



PEMERINTAH KOTA MEDAN INSPEKTORAT

Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2, Medan Petisah, Medan, Sumatera Utara, 20112
Laman inspektorat.pemkomedan.go.id, Pos-el inspektorat@pemkomedan.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SULAIMAN HARAHAHAP, S.H., M.S.P., CGCAE**

Jabatan : **INSPEKTUR KOTA MEDAN**

selanjutnya disebut Pihak Kesatu,

Nama : **MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION, S.E., M.M.**

Jabatan : **WALI KOTA MEDAN**

selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Medan,

2024

Pihak Kedua
WALI KOTA MEDAN,



MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION, S.E., M.M.

Pihak Kesatu
INSPEKTUR KOTA MEDAN,



SULAIMAN HARAHAHAP, S.H., M.S.P., CGCAE
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 196906101997031005

LAMPIRAN I
PERJANJIAN KINERJA TAHUN
2024

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTORAT KOTA MEDAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	1. Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemko Medan	WTP
		2. Pemeriksaan BPK RI dan APIP dengan Status Selesai	78%
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1. Nilai Hasil Evaluasi AKIP Pemko Medan Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	17,50
		2. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B
3.	Meningkatnya Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Level Maturitas SPIP	Level 3

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 4.551.345.257	APBD: 4 Subkeg.
2.	Penyelenggaraan Pengawasan	Rp 3.556.438.756	APBD: 8 Subkeg.
3.	Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi	Rp 1.423.596.768	APBD: 6 Subkeg.

Medan, 2024

WALIKOTA MEDAN,

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION, S.E., M.M.

INSPEKTUR KOTA MEDAN,

SULAIMAN HARAHAP, S.H., M.S.P., CGCAE
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 196906101997031005

LAMPIRAN II
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

PENJELASAN RUMUSAN

No.	Indikator Kinerja	Target	Penjelasan (Rumusan Perhitungan)
1	2	3	4
1.1.	Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemko Medan	WTP	<p>Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau <i>unqualified opinion</i> menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.</p> <p>Pada tahun 2023, BPK menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan (LK) Pemko Medan TA 2022 Nomor 63.A/LHP/XVIII.MDN/05/2023 tanggal 25 Mei 2023 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).</p> <p>Indikator kinerja ini akan mendukung salah satu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/<i>Sustainable Development Goals (SDGs)</i>, yaitu Tujuan 16: Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh dengan Target 16.6: Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat melalui Indikator 16.6.1.(a): Opini WTP.</p>
1.2.	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan APIP dengan Status Selesai	78%	$T = \frac{\text{Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP dengan status tindak lanjut selesai}}{\text{Jumlah seluruh rekomendasi yang harus ditindaklanjuti}} \times 100\%$ <p>Selain diatur dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), pengelolaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Keputusan Men.PAN Nomor KEP/40/M.PAN/04/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan TLHP BPK pada Instansi Pemerintah.</p> <p>Sedangkan untuk TLHP Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan Surat Edaran Menteri Negara PAN Nomor SE/02/M.PAN/01/2005 tentang Pelaksanaan TLHP APIP.</p> <p>Penetapan status tindak lanjut merupakan kewenangan lembaga audit yang menerbitkan LHP. Status TLHP BPK ditetapkan oleh BPK dan status TLHP APIP ditetapkan oleh APIP bersangkutan. Status TLHP tersebut dikelompokkan berdasarkan perkembangan tindak lanjut, yaitu (1) Selesai, (2) Dalam Proses, (3) Belum Ditindaklanjuti, dan (4) Tidak Dapat Ditindaklanjuti. Batas waktu pelaksanaan TLHP Fungsional oleh Pimpinan Unit Kerja pada auditi selambat-lambatnya 60 hari kalender setelah LHP diterima.</p> <p>Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI dengan status selesai diperoleh dari Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL) BPK. Berdasarkan SIPTL BPK per 30 Juni 2023, jumlah rekomendasi dengan status tindak lanjut selesai tahun 2023 berjumlah 49 dari 81 rekomendasi yang harus ditindaklanjuti (60,49%).</p>

No.	Indikator Kinerja	Target	Penjelasan (Rumusan Perhitungan)
1	2	3	4

Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan APIP dengan status selesai diperoleh dari Matriks Pemantauan TLHP APIP. Berdasarkan Matriks Pemantauan TLHP APIP, rekomendasi dengan status tindak lanjut selesai tahun 2023 berjumlah 520 dari 748 rekomendasi yang harus ditindaklanjuti (69,52%).

2. Nilai Hasil Evaluasi AKIP Pemko Medan
Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

17,50

No.	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai 2023	Target 2023	Penanggung Jawab
1.	Perencanaan Kinerja	30	22,96	26,00	Bappeda
2.	Pengukuran Kinerja	30	14,16	15,00	Bappeda
3.	Pelaporan Kinerja	15	8,73	13,00	Setda
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	15,91	17,50	Inspektorat
	Nilai Hasil Evaluasi	100	61,76	71,50	
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	BB	

Indikator kinerja ini akan mendukung salah satu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs), yaitu Tujuan 16: Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh dengan Target 16.6: Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat melalui Indikator 16.6.1.(b): Persentase Instansi Pemerintah dengan Skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) > B.

Berdasarkan Pasal 28 dan 29 Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, APIP melakukan revidi atas Laporan Kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dan evaluasi atas implementasi SAKIP dan/atau evaluasi kinerja pada pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kewenangannya. Hasil evaluasi tersebut digunakan untuk memperbaiki manajemen kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja khususnya kinerja pelayanan publik di instansinya secara berkelanjutan.

PermenPAN RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah digunakan sebagai acuan untuk melakukan evaluasi implementasi SAKIP.

Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Aktivitas utama dalam pelaksanaan evaluasi adalah pengumpulan dan analisis data serta menginterpretasikan hasilnya melalui Lembar Kerja Evaluasi (LKE). LKE menyajikan komponen, sub-komponen, serta dilengkapi dengan kriteria penilaian, dengan bobot sebagai berikut.

No.	Indikator Kinerja	Target	Penjelasan (Rumusan Perhitungan)
1	2	3	4

Berdasarkan hasil evaluasi AKIP Tahun 2022, Inspektorat Kota Medan memperoleh nilai sebesar 62,60 dengan predikat B (Baik). Nilai tersebut merupakan penjumlahan penilai dari 4 (empat) komponen SAKIP, yaitu:


Komponen	Total Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja
Perencanaan Kinerja	30	64,90
Pengukuran Kinerja	30	19,80
Pelaporan Kinerja	15	6,90
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	11,00
Nilai Akuntabilitas Kinerja	100	62,60
Predikat		B

3. Level Maturitas SPIP Level 3

- T =
1. Maturitas Penyelenggaraan SPIP
 2. Manajemen Risiko Indeks (MRI)
 3. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)
 4. Kapabilitas APIP

Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah penilaian tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah digunakan sebagai pedoman penilaian SPIP.

No.	Indikator Kinerja	Target	Penjelasan (Rumusan Perhitungan)
1	2	3	4



Fokus Penilaian Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP	
No.	Unsur
1.	SPIP
2.	Manajemen Risiko Indeks (MRI)
3.	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)
4.	Kapabilitas APIP

Interval Skor Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP		
No.	Tingkat Maturitas	Interval Skor
1.	Rintisan	1,00 ≤ Skor < 2,00
2.	Berkembang	2,00 ≤ Skor < 3,00
3.	Terdefinisi	3,00 ≤ Skor < 4,00
4.	Terkelola dan Terukur	4,00 ≤ Skor < 4,50
5.	Optimum	≥ 4,50

Sumber: Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja	Target	Penjelasan (Rumusan Perhitungan)
1	2	3	4

Berdasarkan Surat Deputi Kepala BPKP Nomor PE.09.03/S-822/D3/04/2023 tanggal 28 Desember 2023 hal Penetapan Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan Kapabilitas APIP Daerah Tahun 2023, Pemerintah Kota Medan telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP Level 3 (Terdefinisi). Untuk Kapabilitas APIP di lingkungan Inspektorat Kota Medan berada pada **Level 3** (skala 1–5) dengan karakteristik **delivered**. Namun, kualitas penerapan MRI dan IEPK belum menggambarkan karakteristik pada Level 3.